

BAB 2

Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Dasar Perusahaan Pelayaran

Menurut Engkos (2011) di buku Suwarno (2011), pelayaran dilihat dari kegiatannya ada dua macam, yaitu:

1. Pelayaraan niaga (*shipping Business, commercial shipping* atau *merchant marine*) adalah usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan pada angkutan air atau angkutan laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang dan barang dagangan dari suatu pelabuhan asal (muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar), baik didalam negeri (*interinsulair*) maupun luar negeri (*ocean going shipping*).

2. Pelayaran bukan niaga, yaitu : pelayaran angkatan perang, pelayaran dinas pos, pelayaran dinas penambang, pelayaran penjagaan pantai, pelayaran hidrografi, dan sebagainya.

Bagi dunia perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri, lebih- lebih pada era ekonomi global sekarang ini, maka peranan pelayaran niaga menduduki peranan sangat penting dan strategis. Hampir semua angkutan barang ekspor dan import oleh para penjual dan pembeli cenderung lebih sering menggunakan jasa angkutan laut, dengan alasan:

- a. Kapasitas mengangkut kapal laut lebih besar dari pada sarana lainnya.
- b. Biaya bongkar muat di pelabuhan relative lebih rendah.
- c. Biaya angkutan berupa uang tambang (*freight*) perunit lebih murah karena dalam jumlah banyak.

Dengan demikian peluang angkutan laut Indonesia untuk berkembang cukup besar seiring dengan besar volume ekspor import dari dan ke Indonesia sesuai perkembangan perdagangan yang terjadi. Jumlah muatan ekspor dan import yang dapat diangkut kapal-kapal asing. Sungguh merupakan peluang sangat

besar bagi perusahaan pelayaran nasional Indonesia dan tentunya harus dengan bantuan pemerintah Republik Indonesia untuk bisa dimanfaatkan.

3. Perusahaan pelayaran adalah badan usaha milik Negara atau swasta, berbentuk perusahaan Negara persero, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), dan lain-lain yang melakukan usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan kapal laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang (orang/dagangan) dari suatu pelabuhan asal (muat) kepelabuhan tujuan (bongkar), baik di dalam negeri (*interinsuler*) maupun luar negeri (*ocean going shipping*).

Manfaat industri jasa perusahaan pelayaran sebagai jasa transportasi laut atau shipping industri sebagai berikut:

- a. *Place utility*, yaitu barang menjadi lebih bermanfaat setelah dipindahkan ke tempat lain.
- b. *Time utility*, yaitu yang saat ini belum bermanfaat sekarang menjadi lebih bermanfaat.
- c. *Ownership utility*, yaitu barang benar-benar dapat berada di tangan pemilikinya.

2.2 Pengertian Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Secara Umum

Menurut Sungkono Ali (2014), Kedatangan (*Clearance In*) dan Keberangkatan(*Clearance out*) secara umum adalah:

1. Pengertian proses *Clearance In* secara umum

Menurut Sungkono Ali (2014), *Clearance In* atau kapal masuk berawal dari inisiatif perusahaan pelayaran atau agen yang menerima informasi dari kapal berupa *master cable* atau berita dari Stasiun Radio Operasi Pantai. Lantas perusahaan pelayaran atau agen yang bersangkutan menyampaikan aplikasi pelayanan jasa sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing kepada, Operator pelabuhan atau terminal untuk fasilitas kapal dan barang, kemudian, Instansi Bea Cukai, Imigrasi, Karantina Pelabuhan, dan untuk personel pandu bandar dan kapal tunda.

2. Pengertian Proses *Clearance Out* secara umum

Pelayanan untuk kapal keluar(*clearance out*) berlangsung setelah semua unsur terkait memberikan *clearance* menurut bidangnya masing-masing bahwa kapal, barang muatan, dan penumpang memenuhi ketentuan keamanan dan keselamatan (*comply*) dan terhadap semua kewajiban yang disyaratkan telah dinyatakan layak untuk berlayar, maka Syahbandar memberikan Surat Persetujuan Berlayar.

2.3 Pengertian Pelabuhan

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang pelayaran, menyatakan bahwa Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik dan turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang. (Suwarno, 2014) dan berikut beberapa peran dari pelabuhan yaitu :

1. Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan ialah Tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar,naik turun penumpang dan bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. (UU RI No. 17 Th. 2008)

2. Arti Penting Pelabuhan

Pelabuhan merupakan salah satu prasarana ekonomi yang sangat penting bagi daerah atau negara, bahkan bagi negara kepulauan seperti Indonesia, transportasi laut merupakan tulang punggung baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, pemerintah maupun pertahanan/keamanan nasional. (Imam Wahyima Udi, Asfari,2014)

3. Macam Pelabuhan

Menurut (Imam Wahyima Udi &Gata Dian Asfari (2014) ada beberapa macam pelabuhan dilihat dari berbagai segi penyelenggaraan dan segi kegunaanya. Namun karena disini penulis menggunakan pelabuhan khusus pada saat praktek darat maka terdapat ada 2 jenis ditinjau dari segi penyelenggaranya, yaitu :

- a. Pelabuhan Umum Diselenggarakan untuk kepentingan pelayaran masyarakat umum. Penyelenggaraan umumnya dapat dilakukan oleh pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

- b. Pelabuhan Khusus Diselenggarakan untuk kepentingan sendiri dalam menunjang kegiatan tertentu. Pelabuhan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan ijin pemilik pelabuhan.

4. Peran Otoritas Pelabuhan

Inovasi undang-undang baru yang menyebutkan pengembangan otoritas pelabuhan untuk mengawasi dan mengelola operasi dagang dalam setiap pelabuhan. Tanggung jawab utama mereka adalah untuk mengatur, member harga dan mengawasi akses ke prasarana dan layanan pelabuhan dasar termasuk daratan dan perairan pelabuhan, alat-alat navigasi, kepanduan (*pilotage*), pemecah ombak tempat pelabuhan, jalur laut (pengerukan), dan jaringan jalan pelabuhan. Setelah empat tahun pengembangan, undang-undang pelayaran baru dikeluarkan. Undang- undang ini mengandung sekitar 355 pasal yang mencakup berbagai macam masalah yang terkait dengan kelautan seperti, pelayaran, navigasi, perlindungan lingkungan, kesejahteraan pelaut, kecelakaan maritime, pengembangan SDM, keterlibatan masyarakat, penciptaan penjaga pantai, dan banyak lagi.

2.4 Pengertian Keagenan

Menurut (Budi Santoso,2015).Keagenan adalah keterikatan hubungan antara dua pihak yang mana pihak satu sering disebut dengan *agent*, berikut adalah sebagai contoh peran tentang keagenan yaitu :

1. Pengertian Keagenan

Keagenan adalah keterikatan hubungan antara dua pihak yang mana pihak satu sering disebut dengan *agent*, yaitu pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama serta di bawah pengawasan pihak lain, yaitu *principal*. *Principal* adalah pihak yang memberikan kewenangan pada agen untuk melakukan tindakan tertentu serta melakukan pengawasan tindakan agen, sedangkan pihak yang melakukan transaksi dengan agen di sebut *third party*. (Budi Santoso,2015).

2. Klasifikasi Keagenan

Berdasarkan kewenangan yang melekat pada agen, maka agen dapat di klasifikasikan dalam beberapa golongan, yaitu :

- a. *General agent* (agen umum) Adalah Perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran asing untuk melayani kapal-kapal milik perusahaan asing tersebut selama berlayar dan singgah di pelabuhan Indonesia. Sebagai contoh, sebuah perusahaan pelayaran GMS Line, menunjuk Karana Line sebagai agent. Maka Karana Line memiliki tugas melayani kapal milik GMS Line selama berlayar dan singgah di pelabuhan-pelabuhan Indonesia.
- b. *Sub agent* Adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh general agent untuk melayani kebutuhan tertentu kapal di pelabuhan tertentu. Sub agen ini sebenarnya berfungsi sebagai wakil atau agen dari general agent. Sebagai contoh GMS Line menunjuk Karana Line sebagai agentnya maka Karana Line menunjuk sub-agen atau PT.Tirta Permai Bahari untuk

mengageni kapal tersebut dan menunjuk Cabangnya untuk melayani kapal tersebut.

- c. *Cabang agen* Adalah cabang dari general agent di pelabuhan tertentu. Di usaha dalam pelayaran niaga dimana ada liner dan tramper, pelayaran liner akan menunjuk general agent atau booking agent, untuk mengurus muatan dan kapalnya. Tremper akan menunjukan agent khusus (special agent) karena hanya dipakai pada saat kapalnya di charter di sebuah pelabuhan dimana kapal melakukan bongkar muat. Dalam melakukan tugasnya di pelabuhan, agent yang ditunjuk dinamakan port agent. Port agent yang ditunjuk di pelabuhan lainnya dapat menunjuk sub agent untuk mewakilinya. Port agent tetap bertanggung jawab terhadap principalnya. Bilamana dalam sebuah charter party, salah satu pihak umpama penchaerter telah menunjuk agen untuk mewakili kepentingannya, maka pemilik dapat menunjuk agent lain untuk mewakilinya yang dinamakan protecting agent.

2.5 Pengertian Biaya Disbursement

Menurut R.P Suyono, 2007 alam dunia pelayaran, khususnya dalam hal keagenan setiap orang yang bekerja dan yang berkecimpung dalam hal tersebut pasti telah mengenal apa itu disbursement. Pengertian disbursement diartikan secara berbeda oleh setiap orang ditinjau dari sudut aktivitasnya. Disbursement adalah biaya-biaya yang timbul akibat dari pelayaran keagenan, dimana disbursement tersebut di selesaikan dan di akui sebagai biaya. Pengertian ini di tinjau dari segi oprasionalnya. Dilihat dari segi transaksinya, disbursement didefinisikan semua pengeluaran dan pembelian dan atau penerimaan oleh suatu perusahaan (Unit Usaha) dalam proposinya sebagai agen perusahaan pelayaran lain. Yang berkaitan dengan penanganan pengoprasian kapal dan bukan merupakan beban perusahaan (Unit Usaha tersebut). Jika kedua definisi tersebut kita gabungkan, maka kita simpulkan bahwa disbursement adalah biaya-biaya yang timbul akibat adanya kegiatan kapal tersebut di pelabuhan maupun setelah meninggalkan pelabuhan, dan biaya tersebut menjadi beban kapal. Dilihat dari sisi kepentingannya, disbursement sendiri terbagi dari beberapa pengelompokan, antara lain :

1. Biaya labuh (Harbour Dues) Biaya yang dikenakan kepada kapal dikarenakan penggunaan sarana pelabuhan dan tidak bersifat statis dalam artian tidak terbatas selama kapal diam atau membuang jangkar di perairan pelabuhan tetapi selama kapal menggunakan sarana pelabuhan.
2. Biaya sandar (Quay Dues) Tarif atau biaya yang dikenakan pada kapal yang bertambat pada tambatan beton, besi atau kayu, pelampung serta kapal yang merapat pada kapal lain yang sandar. 14
3. Biaya Tunda (Tugboat Dues) Tarif atau biaya yang dikenakan terhadap kapal dikarenakan kapal memerlukan penundaan untuk pertimbangan keselamatan pelayaran. Penundaan ini diwajibkan pada kapal dengan panjang lebih dari 70 m.

4. Biaya Pandu (Pilotage Fees) Biaya atau tarif yang dikenakan pada kapal yang GRT-nya lebih dari 150 dan diberlakukan satu kali gerakan masuk dan satu kali gerakan keluar.

2.6 Pelayanan dan Tugas Pokok Agen Pelayaran

Menurut A Pangihutan (2016) pelayanan dan tugas agen adalah sebagaimana mestinya agen pelayaran harus memenuhi pengurusan proses dan prosedur saat kapal akan bersandar dan waktu kapal akan bertolak, berikut pelayanan dan tugas pokok agen pelayaran yaitu meliputi :

a. Pelayanan Operasional Kapal-Kapal Principal :

- 1) Port Information (port facility, port formality)
- 2) Keperluan kapal, seperti bunker air, provision, repair, maintenance, crewing, surat-surat dan sertifikat kapal.
- 3) Penyelesaian dokumen, bill of lading, manifest, hatch list, stowage plan, crew list, dokumen clearance, imigrasi, bea cukai, kesehatan pelabuhan, port administration.
- 4) Permintaan advance payment untuk port expenses, cargo expenses, keperluan kapal.
- 5) Memberikan informasi kepada principal, mengenai segala hal yang berkaitan dengan proses clearance in maupun clearance out.

b. Memonitor perkembangan muatan

Dalam hal ini agen melakukan hal-hal antara lain :

- 1) Menjalin hubungan baik dengan para shipper dan member pelayanan informasi kepada consignee.
- 2) Menandatangani B/L atas nama principal.
- 3) Bila consignee belum memenuhi kewajiban, penyerahan barang hanya seizing principal (tertulis).

c. Penanganan terhadap kapal dan muatannya.

- d. Penyelesaian masalah claim. Penyelesaian masalah claim sesuai dengan manual atas barang kurang atau muatan rusak, lalu meneruskannya kepada principal sepanjang memenuhi

persyaratan dan membayar claim tersebut setelah mendapat persetujuan dari principal.

2.7 Laporan Informasi Keagenan

Menurut Suwarno (2011), bentuk dalam memberikan laporan kepada principal adalah sebagai berikut :

1. Sebelum kapal tiba
 - d. *Port Agent* melalui *General Agent* memberi informasi kepada principal tentang situasi pelabuhan rencana sandar, kalkulasi biaya disbursement, dan
 - e. *Agent* juga memberitahu kapal tentang situasi pelabuhan rencana sandar, prospek muatan, rencana bongkar muat.
2. Waktu Kapal Tiba

Port Agent memberitahu *General Agent* tentang hari/jam tiba/sandar kapal, rencana bongkar muat, keadaan muatan kapal.
3. Waktu Kapal Tiba Di Pelabuhan

Port agen melaporkan kepada general agent tentang hasil bongkar/muat dan hambatan yang terjadi.
4. Waktu Kapal Berangkat

Port agent memberitahukan kepada general agent untuk diteruskan ke *principal* tentang tanggal/jam selesai bongkar/muat, berangkat, jumlah muatan yang di bongkar/di muat, perkiraan biaya-biaya disbursement.
5. Selanjutnya port agent segera mengirimkan dokumen pemuatan (*stowage plan, copy B/L, manifest*) untuk selanjutnya dikirim ke *principal* dan pelabuhan tujuan.
6. Memonitor Perkembangan Muatan

Dalam hal ini agen melakukan hal-hal antara lain :

 - a. Menjalin hubungan baik dengan *shipper* dan memberi pelayanan informasi kepada *consignee*.
 - b. Menandatangani *B/L* atas nama principal.

- c. Bila consignee belum memenuhi kewajiban, penyerahan barang hanya seizin *principal* (tertulis)
- d. Pelayanan terhadap kapal dan muatannya.

2.8 Dokumen Kapal

1. *Crew List*

Crew List adalah sebuah dokumen yang berisi data – data semua awak kapal yang akan diageni mulai dari kapten kapal sampai ABK (Anak Buah Kapal).

2. *Ship Particular*

Ship Particular adalah dokumen yang berisi rincian data kapal mulai dari data pendaftaran kapal, struktur bangunan kapal, jenis dan kekuatan mesin sampai dengan kelengkapan kapal.

3. *Voyage Memo / Port of Call List*

Voyage Memo / Port Of Call List adalah dokumen yang berisi daftar pelabuhan terakhir yang disinggahi kapal tersebut. Biasanya dalam *Voyage Memo* terdapat 10 pelabuhan terakhir beserta barang apa yang diangkut.

4. *Ship Security Officer*

Ship Security Officer adalah Personil di atas kapal yang bertanggung jawab terhadap keamanan kapal, termasuk implementasi dan pemeliharaan dari rancangan keamanan kapal dan berkordinasi dengan petugas keamanan perusahaan dan petugas keamanan fasilitas Pelabuhan.